

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGELOLAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN  
MAHASISWA AL - JIHAD SURABAYA  
SKRIPSI**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh :

**SASA PUTRI**

**C72219075**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sasa Putri  
NIM : C72219075  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik  
Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren  
Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Sasa Putri**

NIM. C72219075

v

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sasa Putri  
NIM. : C72219075  
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik  
Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa  
Al-Jihad Surabaya.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Desember 2022

Pembimbing,



**Prof. Dr. H Abu Azam Al Hadi, M.Ag**

NIP. 195808121991031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sasa Putri

NIM. : C72219075

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 09 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

**Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag**

NIP. 195808121991031001

Penguji II

**Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag**

NIP. 195511181981031003

Penguji III

**Moh Irfan, M.H.I**

NIP. 196905312005011002

Penguji IV

**Moh Bagus, SH., M.H**

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 09 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail : [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sasa Putri  
NIM : C72219075  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Email : Sasaputri0108@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain

Yang berjudul:

**Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengeolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya**

Beserta perangkat yang dibutuhkan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Januari 2023

Penulis

  
Sasa Putri

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya**” ini merupakan hasil penelitian kualitatif guna untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana penerapan sistem Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, apa telah sinkron atau belum dengan yang disyariatkan Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian dengan menggunakan wawancara secara terbuka untuk memahami pandangan, perilaku dan sikap dari suatu individu ataupun kelompok orang secara menyeluruh berdasarkan suatu persoalan yang ingin diselesaikan. Sebagaimana dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisis bagaimana sistem pengelolaan koperasi Ponpes Mahasiswa Al- Jihad surabaya yang ditinjau dari penerapan Hukum Islam itu sendiri.

Mengenai data yang diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, masih terdapat beberapa kegiatan ataupun praktik pengelolaan koperasi Ponpes Mahasiswa Al- Jihad Surabaya yang belum sesuai dengan ketentuan pada *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* dan Koperasi Syariah. Sebagaimana praktik kegiatan yang belum sesuai adalah pada asas tolong menolong dan kekeluargaan yang mana dalam penerapannya masih terdapat kegiatan dalam transaksi simpan pinjam dengan jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan anggota tidak bisa menunggu lama, kemudian pada toko koperasi yang melakukan kegiatan jasa pengambilan paket online dimana setiap paket tersebut santri diwajibkan membayar sebesar 2.000.

Maka dari itu kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah sebagai koperasi yang berada dibawah naungan pondok pesantren yang diidentik dengan pemahaman ilmu agamanya lebih banyak, hendaknya dalam mengelola koperasi untuk membangun kesejahteraan pondok benar- benar menerapkan asas koperasi yaitu tolong- menolong yang sepenuhnya dengan tidak memberatkan santri ataupun masyarakat sekitar sehingga koperasi tersebut dapat berkembang dan santri tidak merasakan keberatan untuk pemenuhan kebutuhannya.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Koperasi.*


## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II BAYT AL MĀL WA AL-TAMWĪL DAN KOPERASI DALAM ISLAM</b> .....	20
A. <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	20
1. Pengertian <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	20
2. Landasan Hukum <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	23
3. Asas <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	26

4.	Ciri- Ciri <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	27
5.	Prinsip <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	28
6.	Fungsi <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	29
7.	Peran <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	31
8.	Akad dan Produk <i>Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl</i> .....	32
B.	Koperasi.....	37
1.	Pengertian Koperasi.....	37
2.	Landasan dan Asas Koperasi.....	39
3.	Peran koperasi .....	40
4.	Prinsip Koperasi .....	42
<b>BAB III PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN MAHASISWA AL- JIHAD SURABAYA</b> .....		44
A.	Gambaran Umum Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya .....	44
B.	Latar Belakang Berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya .....	47
C.	Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya .....	49
D.	Hambatan pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya .....	61
E.	Upaya pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya .....	62
<b>BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN MAHASISWA AL- JIHAD SURABAYA</b> .....		64
A.	Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya .....	64



B. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengenal konsep koperasi sejak tahun 1896 diperkenalkan oleh Aria wiriatmadja bersama teman-temannya di Purwokerto, yang mana konsep tersebut diberi nama bank simpan pinjam, kemudian E. Sieburg yang datang dari Belanda ingin mewujudkan Koperasi kredit pertanian yang dikonsepsi oleh Raiffeisen. Dari dua konsep tersebut menjadi gagasan utama dalam membangun koperasi pertama kali, yang mana pada saat itu koperasi sendiri dinamai dengan lumbung yang didirikan di desa di Purwokerto.<sup>1</sup>

Koperasi di Indonesia diatur pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwasanya prinsip yang harus ada dalam suatu badan usaha (koperasi) yaitu berdasar pada asas kekeluargaan, yang dijadikan sebagai gerakan dalam membangun ekonomi masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini, koperasi terdiri dari perkumpulan orang yang mempunyai maksud dalam memenuhi kebutuhan perekonomian melalui usaha sebagai anggota maupun pengguna jasa di koperasi itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), 104.

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 1.

Koperasi diartikan sebagai kumpulan orang bukan kumpulan modal karena orang-orang yang bergabung dengan koperasi harus benar-benar memiliki tujuan yang sama pada kepentingan perikemanusiaan bukan semata-mata pada kebendaan.<sup>1</sup> Dengan demikian, kerja sama dalam suatu koperasi harus berdasarkan rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggota dalam mengurus atau mengelola usaha tersebut sesuai dengan harapan ataupun keinginan bersama.

Hukum Islam mendefinisikan disebut dengan *Syirkah Ta'awunyah*, sebagaimana para fuqaha memberikan penjelasan bahwa koperasi merupakan suatu akad yang dilakukan antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>2</sup> Adapun sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, dimana terjadinya suatu perjanjian kerja sama antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang melakukan usaha yang berdasarkan *profit sharing* (berbagi keuntungan) sesuai kesepakatan bersama.

Munculnya koperasi yang menjalankan prinsip Islam (koperasi syariah) menjadi harapan bagi rakyat karena koperasi syariah itu sendiri merupakan suatu bentuk koperasi yang memiliki tujuan dalam mensejahterakan perekonomian rakyat dengan kegiatan usaha yang halal, baik, menguntungkan, dan bermanfaat yang sesuai dengan aturan norma dan moral Islam dengan sistem bagi hasil untuk menciptakan persaudaraan

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 247.

<sup>2</sup> Rosnani Siregar, "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam", *At-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 1 (Juni, 2015): 232. accessed, Juni 2015. <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/283/1/Rosnani%20Siregar.pdf>

dan keadilan.<sup>3</sup> Dalam hal ini koperasi syariah sama dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang dapat menciptakan hubungan persaudaraan, kerja sama dan rasa kepedulian antar sesama sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, adapun yang menjadi karakteristik dari koperasi syariah sendiri adalah tidak mengandung unsur riba, sebagaimana hal tersebut yang sangat dilarang agama karena termasuk perbuatan zalim. Maka dari itu untuk menghindari perbuatan riba dibutuhkan koperasi yang menerapkan prinsip Islam yaitu koperasi syariah.

Muhammad Hatta yang dijuluki bapak koperasi Indonesia memberi batasan Bisnis bahwasanya koperasi dalam bidang bisnis syariah merupakan usaha dalam perekonomian bersama yang berlandaskan objektif, terbuka dan modern dengan kejelasan pembagian kerja serta tanggung jawab. Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya koperasi dibangun berdasarkan kerja sama dan tolong menolong dilakukan secara proporsional dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama para anggota yang memiliki kepentingan dalam usaha yang sama. Akan tetapi, dalam hal ini koperasi syariah juga tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat umum demi kepentingan anggotanya, dimana koperasi syariah membantu semua orang baik yang berada dalam keanggotaanya ataupun

---

<sup>3</sup> Zia Ulkassar Mukhlis, "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Kawakib: Jurnal Ekonomi Islam*, no. 2 (Desember 12, 2021): 95-96. Accessed Desember 18, 2021 <http://kawakib.ppi.unp.ac.id/index.php/kwikib/article/view/20>

masyarakat pada umumnya yang ada di lingkungan koperasi syariah tersebut.<sup>4</sup> Sebagaimana pada QS. Al- Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ<sup>5</sup>

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.<sup>6</sup>*

Selanjutnya, dalam bidang bisnis syariah pengelompokan koperasi jika dilihat dari segi tujuannya terbagi ke dalam beberapa bagian diantaranya adalah koperasi produksi yang merupakan koperasi yang bertujuan untuk mengolah barang- barang yang terbuat dari bahan yang disediakan para anggota, sedangkan koperasi konsumsi merupakan koperasi yang mengurus pembelian barang- barang untuk anggotanya, adapun koperasi kredit ditujukan untuk memberikan pertolongan kepada anggota yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya.<sup>7</sup>

Koperasi Pondok Pesantren adalah suatu lembaga usaha di bidang perekonomian yang berada di lingkungan pesantren dan dijadikan sebagai mengembangkan bisnis dalam mensejahterakan keuangan pondok tersebut. Adanya beberapa golongan koperasi yang ada, seperti koperasi

<sup>4</sup> Asfira Yuniar, Abdul Halim Talli, Kurniati, "Koperasi Syariah di Indonesia," *Al- Azhar Journal of Islamic Economics*, no.2 ( Juli 2021): 80-81. accessed Juli 2, 2021, <http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/103>

<sup>5</sup> Al-Qur'an, al-Maidah: 2

<sup>6</sup> Maya Puspitasari, " Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al- Qur'an Surat Al- Maidah Ayat 2," *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, no.3 (Agustus3,2022): 216-217. Accessed Agustus 3, 2022, <https://jurnalp4i.com/index.php/learning/article/view/1521>

<sup>7</sup> Yuniar , Talli, Kurniati, "Bisnis Koperasi Syariah," 82.

yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya yaitu jenis koperasi konsumsi, dalam hal ini koperasi menyediakan barang- barang yang dibutuhkan para santri dan lingkungan sekitar dalam memenuhi kebutuhannya.

Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad merupakan suatu fasilitas penunjang dalam memenuhi kebutuhan para santri, dimana koperasi sendiri merupakan suatu usaha yang memberikan banyak manfaat di lingkungan santri dan masyarakat sekitar dalam membangun perekonomian pondok. Dalam hal ini tujuan didirikannya koperasi di lingkungan pondok pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian pondok.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis mengambil studi kasus Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Operasional Koperasi yang berada di kawasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya. sebagaimana dalam pengelolaannya koperasi tersebut yang memiliki dua unit usaha yaitu simpan pinjam dan toko yang menyediakan kebutuhan para santri dan warga sekitar.

Dalam kesehariannya kedua usaha tersebut masih berjalan dengan semestinya, akan tetapi usaha simpan pinjam lebih banyak digunakan oleh masyarakat sekitar untuk modal usaha atau keperluan lainnya. Sedangkan di kalangan para santri masih sedikit yang tahu dan memahami bahwasanya koperasi pondok memiliki unit usaha simpan pinjam. Maka

dari itu, usaha tersebut masih belum berkembang dengan prinsip usaha sampingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diuraikan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya koperasi di Indonesia.
2. Peraturan Perundang- Undangan tentang perkoperasian.
3. Konsep koperasi dalam Hukum Islam.
4. Pentingnya Koperasi dalam sesuai dengan ajaran Islam (Koperasi Syariah).
5. Peran koperasi syariah dalam menjalankan bisnis.
6. Konsep Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
7. Sistem pengelolaan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

Agar kajian lebih fokus dan tuntas bahasannya maka peneliti membatasi pembahasan menjadi dua masalah saja yaitu:

1. Praktik pengelolaan koperasi yang diterapkan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap sistem pengelolaan koperasi yang terjadi di Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan adanya penelitian ini yang dibedakan menjadi dua tujuan yaitu adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan umum

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana realita praktik pengelolaan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

#### 2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui terjadinya praktik pengelolaan koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap praktik pengelolaan koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya.

### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dari adanya penelitian ini dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang dapat digunakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk



senantiasa mengetahui bagaimana terjadinya praktik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

## 2. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dengan menambah teori- teori baru untuk penelitian sejenis.

## F. Penelitian Terdahulu

Penulis perlu melakukan telaah karya- karya ilmiah terdahulu yang bersangkutan dengan objek penelitian sebelum melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya dengan rancangan penelitian tentang koperasi secara umum. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Shoba Aristha tahun 2018 yang berjudul “*Peran Koperasi BMT Al- Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya*”. Penelitian tersebut lebih berfokus pada ketidaksesuaian antara teori yang ada pada peran BMT dalam melepaskan ketergantungan bagi masyarakat yang menjalankan praktik rentenir yang terus berjalan di setiap daerah. Sebagaimana keberadaan lembaga keuangan syariah tidak mampu mereduksi praktik rentenir yang ada di tengah kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nurul Shoba Aristha, *Peran Koperasi BMT Al- Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya*, (Surabaya, Januari 18, 2018), 7, diakses, Januari 18, 2018, [http://digilib.uinsby.ac.id/22587/3/Nurus%20Shoba%20Aristha\\_G04214034.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/22587/3/Nurus%20Shoba%20Aristha_G04214034.pdf)

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ade Tryanda tahun 2018 yang berjudul “*Peran Koperasi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’en Asrama Putra Sunan Gunung Jati Nganut Tulungagung*”.<sup>9</sup> Menurut hasil penelitian, peran koperasi dalam menunjang ekonomi pondok pesantren dengan memberikan sumbangan berupa laba atau penghasilan yang digunakan untuk keperluan pondok pesantren. Selama beroperasi koperasi sudah memaksimalkan pendapatan untuk membantu keuangan pondok, dan juga koperasi tersebut sangat membantu para santri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis Hikmawati tahun 2017 dengan judul “*Peran Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Santri*”. Hasil penelitian tersebut lebih berfokus pada upaya koperasi pondok pesantren dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan guru dan santri dengan cara mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota serta memperbaiki segala kegiatan yang ada di koperasi baik dalam unit usaha pengelolaan ataupun manajemen koperasi tersebut.<sup>10</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis Wawan Setiawan tahun 2020 yang berjudul “*Pengaruh Manajemen Koperasi Pondok Pesantren*

<sup>9</sup> Ade Tryanda, *Peran Koperasi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’en Asrama Putra Sunan Gunung Jati Nganut Tulungagung*, (Malang, Mei 11, 2018),9, diakses Mei 12, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11805>.

<sup>10</sup> Hikmawati, *Peran Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Santri*, (Parepare, Desember 22, 2017), 26, diakses Desember 22, 2017, <http://repository.iainpare.ac.id/291/1/12.2200.029.pdf>.

(KOPONTREN) terhadap Pembentukan Jiwa Wirausaha Para Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang- Serang)”. Hasil penelitian tersebut lebih berfokus pada manajemen dan besaran pengaruh KOPONTREN terhadap pembentukan jiwa kewirausahaan para santri, dimana ditemukan pengaruh yang sangat rendah atau lemah karena masih sedikit kontribusi yang diberikan oleh KOMPONTREN dalam menarik simpati atau menumbuhkan jiwa untuk berwirausaha bagi para santri.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis, adapun persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu koperasi pondok pesantren. Sementara untuk perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti, dimana pada penelitian penulis yang membahas masalah tentang praktik pengelolaan yang diterapkan pada koperasi pondok pesantren, sebagaimana dalam hal ini koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam dan toko koperasi. Adapun dalam perkembangan pengelolaannya koperasi yang berada di kawasan pondok pesantren tersebut belum sepenuhnya menerapkan asas tolong- menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Wawan Setiawan, *Pengaruh Manajemen Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) terhadap Pembentukan Jiwa Wirausaha Para Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang- Serang)*, (Banten, November 20, 2020), 34, diakses November 20, 2020, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5916>.

Sedangkan, untuk studi yang akan digunakan termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, sebagaimana data diperoleh secara langsung dan sesuai dengan fenomena dan keadaan Praktik pengelolaan Koperasi Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. adapun tujuan menggunakan penelitian tersebut adalah untuk menggali informasi berupa fakta yang terjadi di lapangan, memahami kondisi sosial dan masyarakat dan menemukan data yang sebenarnya.<sup>1</sup>

#### 1. Data yang Dikumpulkan

##### a. Data

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penjelasan bahwa data merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata, dan makna lain juga menyebutkan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang memberi gambaran mengenai suatu keadaan yang berupa angka- angka, keterangan dan kategori yang dapat memberikan gambaran terkait suatu keadaan.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagaimana data primernya adalah sebagai berikut:

- 1) Latar belakang dan sejarah berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

<sup>1</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi (Dari Metodologi ke Metode)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),181.

<sup>2</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 75.

- 2) Praktik Operasional Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.
- 3) Ketentuan Hukum Islam terhadap pengelolaan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya yang sudah terlaksana maupun yang belum.
- 4) Usaha apa saja yang telah dilakukan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya untuk memenuhi kriteria koperasi yang sesuai dengan syariat Islam.
- 5) Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya baik yang bisa di atasi maupun yang belum terealisasikan.
- 6) Upaya yang akan dilakukan dalam memperbaiki sistem pengelolaan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya yang sesuai dengan anjuran Hukum Islam.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu gambaran umum yang berasal dari buku- buku, dokumen- dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang memuat sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, fasilitas ,tata tertib, pelayanan, kedudukan dan alamat koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya yang menjadi objek pada penelitian ini.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya yaitu subjek penelitian sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.
- b) Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.
- c) Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.
- d) Wawancara dan dokumentasi.

### 2) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan hanya mengumpulkan berbagai sumber yang telah ada baik berupa profile koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya, website koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya, , produk koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

---

<sup>3</sup> Ibid,78.

diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yang didapat dari :

- 1) Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia*, 2015.
- 2) Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, 2015.
- 3) Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 2013.
- 4) Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, 2014.
- 5) Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah*, 2020.
- 6) M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2012.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah atau proses yang paling strategis dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, dimana hal tersebut merupakan suatu cara agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>4</sup> Maka dari itu, dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 104.

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yaitu mengamati objek yang akan diteliti secara langsung.<sup>5</sup> Teknik ini tidak terbatas pada orang saja melainkan juga meliputi objek penelitian yaitu koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya, dimana observasi disini digunakan rangka mengamati dan mengingat pengelolaan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya untuk dalam mendukung keabsahan data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan atau komunikasi dengan maksud tertentu, dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu peneliti (pewawancara) dengan subjek yang akan diteliti yang diwawancarai).<sup>6</sup> Wawancara dalam penelitian yang akan dilakukan di koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya digunakan sebagai teknik pengumpulan data secara langsung dalam menemukan permasalahan yang ada di koperasi koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya tersebut. Adapun hal tersebut bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dan jelas terkait praktik pengelolaan koperasi yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

---

<sup>5</sup> Ibid, 108.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 186.



### c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya monumental dari seseorang.<sup>7</sup> Sebagaimana dokumen yang ada di koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya dapat digunakan sebagai sumber yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu pengujian, selain itu dokumen juga berperan sesuai dengan konteks kualitatif karena kealamiahannya. Kemudian dari dokumen yang ada di koperasi ini juga bisa memberi kesempatan dalam memperluas pengetahuan terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dimulai dengan melakukan riset seluruh data yang tersedia dari teknik yang dilakukan yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi ataupun catatan lapangan dengan cara mengelompokkan, menjabarkan, menyusun pola, memilih, dan membuat kesimpulan ke dalam kategori yang mudah dipelajari dan dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 231.

<sup>8</sup> Ibid, 131.

Pada penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang mengarah dari umum ke khusus, sebagaimana pada penelitian ini membahas praktik pengelolaan koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad dengan analisa Hukum Islam yaitu Baitul Mal Wat Tamwil. Adapun yang dimaksud dengan umum adalah Penerapan Hukum Islam yaitu Baitul Mal Wat Tamwil dan khusus adalah praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pemahaman terkait permasalahan tentang penelitian yang akan diteliti, maka dari itu peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami kajian penelitian. Sebagaimana sistematika yang ada dalam penelitian terdiri dari beberapa bagian bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Bab kesatu* adalah bab pendahuluan yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan dan mengantarkan ke bab selanjutnya. Pada bab ini terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* memuat bab tentang kerangka teori yang menjelaskan tentang landasan teori dan pembahasan terkait dengan penelitian yang

akan dijadikan sebagai alat analisis data. Sedangkan teori yang digunakan pada bab ini adalah teori tentang *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* dan Koperasi Syariah dalam Islam dengan sub bagiannya terdiri dari pengertian *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* , syarat pendirian *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* , landasan hukum dan asas *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* , prinsip *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* , fungsi dan tujuan *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* , macam-macam *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl*, manfaat *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* dan Pembahasan tentang pengertian, asas, peran dan prinsip Koperasi .

*Bab ketiga* berisi tentang penyajian data hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya, gambaran tentang latar belakang berdirinya koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya, serta tentang Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya tersebut, hambatan- hambatan yang dihadapi koperasi tersebut dalam pengelolaannya, serta upaya yang akan dilakukan dalam mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya tersebut.

*Bab keempat* merupakan bab yang menyajikan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada bab ketiga yaitu Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya kemudian dianalisa dengan ketentuan- ketentuan Hukum Islam yaitu *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* (BMT).

*Bab kelima* adalah bab penutup yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan merupakan hasil temuan dan jawaban singkat atas rumusan

masalah yang telah dipaparkan pada bab kesatu dan sudah melewati proses analisis pada bab keempat. Selanjutnya, saran merupakan bentuk rekomendasi yang jelas dan realistis yang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### ***BAYT AL MĀL WA AL-TAMWĪL* DAN KOPERASI DALAM ISLAM**

#### **A. *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl***

##### **1. Pengertian *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl***

*Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi, sebagaimana pengertian *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu *Bayt Al Māl* yang memiliki makna rumah harta dan kas negara atau dapat juga diartikan sebagai lembaga yang berwenang dalam penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian keuangan negara yang berdasarkan dengan syariat Islam. sedangkan *Bayt Al-Tamwīl* adalah mengembangkan harta kekayaan, atau bisa dimaknai sebagai lembaga yang berperang dalam pengembangan keuangan mikro berkaitan dengan cara mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial.<sup>1</sup>

Secara etimologis *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* (BMT) adalah suatu lembaga yang memiliki tugas khusus dalam penanganan perkara harta yang dimiliki umat ke bentuk pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan secara terminologis BMT diartikan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat yang akan mereka kembangkan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 316.

sendiri dengan menggunakan sumber dana dan modal dari mereka sendiri.<sup>1</sup>

*Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* (BMT) secara umum didefinisikan sebagai balai usaha mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan segala usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian yang dilakukan pengusaha kecil, dimana hal tersebut mendorong mereka untuk melaksanakan usaha dalam menabung dan juga menunjang pembiayaan dalam kegiatan perekonomiannya.<sup>2</sup>

Secara sederhana, *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* dapat diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan wewenangnya untuk memberdayakan ekonomi manusia, dan memiliki fungsi sosial untuk turut serta dalam pengelolaan dana infak, zakat, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan aturan dan amanah yang menitipkan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya BMT yang dijadikan sebagai lembaga keuangan yang bertugas dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut, sebagaimana BMT sendiri beroperasi sesuai dengan prinsip-

<sup>1</sup> Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum*, no. 01 (Juli, 29 2017): 99. Accessed Juli 29, 2017, <https://www.neliti.com/publications/163544/regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-dalam-sistem-perekonomian-di-indo>

<sup>2</sup> Fichha Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*," no. 2 ( November 2020): 271-273. Accessed November, 2022. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5878>

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012): 318-320.

prinsip syariah dalam mengembangkan usaha- usaha dan investasi dengan tujuan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil atau mikro.<sup>4</sup>

Pada praktiknya BMT di Indonesia memiliki bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang banyak disebut koperasi dalam mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan dan pembiayaan. Dimana dana yang sudah dipercayakan ke lembaga BMT disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman bagi mereka yang memerlukan. Dalam hal ini perkembangan BMT di Indonesia sudah mencapai jumlah terbesar pada jaringan sebagai pendorong usaha masyarakat.

Dengan demikian adanya BMT yang dijadikan sebagai lembaga penyalur pemanfaatan harta dalam beribadah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi produktif. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang biasa disebut lembaga keuangan, dimana BMT berperan sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dalam mengembangkan usaha perdagangan, industri dan pertanian.<sup>5</sup>

BMT juga berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat, sebagaimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran BMT yang sangat penting dan

---

<sup>4</sup> Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Tradisional," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, no. 2, (Juli,2016):199-200. Accessed Juli, 2016. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1744>

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*,319.

dibutuhkan di masyarakat. Dalam perkembangan tersebut tentunya memerlukan cara- cara yang bisa membantu BMT dalam menjalankan fungsinya dalam memberantas kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari praktik riba.<sup>6</sup> Sebagaimana BMT juga memiliki peran efektif dalam pengumpulan dan penyaluran dana yang dilakukan BMT dalam membarikan jaminan pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

## 2. Landasan Hukum *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl*

### a. Al- Qur'an

Adapun yang menjadi landasan *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* diantaranya terdapat pada QS. Az- Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ<sup>7</sup>

*Apakah mereka yang membagi- bagi Rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>8</sup>*

Dari penggalan ayat di atas terdapat gambaran bahwasanya Allah telah memberikan rahmat kepada Hambanya dengan

<sup>6</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto Yuli Indah Sari, *BMT (Teori dan Model-Model Pengembangan BMT)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020),2.

<sup>7</sup> al-Qur'an, Az- Zukhruf: 32

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, "Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kec. Greged Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, no.1 (Juli 28, 2020):3. Accessed Juli 28, 2020 <https://doi.org/10.36418/jist.v1i1.8>



membagi manusia ke dalam golongan kaya dan miskin, sebagaimana mereka yang diberi kekayaan bisa mempergunakan dan membantu orang-orang miskin. Sedangkan golongan miskin dapat dijadikan sebagai pekerja yang akan mendapat upah dari kerjaan yang dilakukannya. Dalam ayat ini juga pengingat dari Allah SWT terhadap hikmah yang Dia berikan kepada Hambanya dengan melebihkan bagian suatu golongan dari pada golongan lainnya, dengan tujuan dapat memanfaatkan orang lain untuk membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan imbalan upah.

Selain itu juga terdapat pada surah pada QS. Ar-Rum Ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>9</sup>

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*.<sup>10</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwasanya perbuatan riba tidak akan menambah kekayaan bagi manusia di sisi Allah, melainkan yang akan menambah suatu kekayaan itu adalah zakat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya Agama Islam sendiri mengajarkan manusia untuk mengembangkan harta dengan cara

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Ar- Rum: 39

<sup>10</sup> Ramdaniar Eka Syirfana dan Neneng Nurhasanah, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank,” *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, no.1, (Juli 06, 2021): 28. Accessed juli 06, 2021, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.99>

berdagang dan tidak mengambil yang bukan hak masing- masing dengan cara yang tidak benar. Adapun landasan hukum *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* pada ayat ini menjelaskan sejarah pendirian BMT yang sangat menekankan untuk menghindari perilaku riba.<sup>11</sup>

Pada QS. At-Taubah ayat 60 juga menjelaskan:

أِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>12</sup>

Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>13</sup>

Sebagaimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk menunaikan zakat, dimana dari zaman Rasullullah SAW. yang mendirikan Baitul Maal untuk menyimpan uang zakat dan lainnya yang digunakan untuk kepentingan umat.

#### b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ

<sup>11</sup> Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 47.

<sup>12</sup> al-Qur'an, At-Taubah: 30.

<sup>13</sup> Rafika Ariandini, "Pribumi Islam Dalam Tafsir al- azhar Pada QS. At- Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, no.2 (Desember 24, 2019):234. Accessed Desember 24, 2019. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>

كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
 مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>14</sup>

*Dari Abdullah ibn Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya tersakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, Maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan- kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.<sup>15</sup>*

Dalam hadis tersebut menyebutkan bahwasanya adanya anjuran, motivasi dan dorongan antar sesama agad selalu melakukan kerja sama satu sama lain, selain itu juga ada anjuran agar selalu berbuat baik terhadap siapapun untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana hal tersebut pada BMT yang terbentuk atas kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat baik yang memberikan modal pembiayaan ataupun yang meminjam modal untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki.

### 3. Asas *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl*

Adapun asas dalam pendirian *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* (BMT) untuk menciptakan masyarakat damai, selamat dan sejahtera.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Hadis, Shahih al- Bukhari: 2262

<sup>15</sup> Meinizar Arini Putri, Siti Hapipah, Siti Rohmat, "Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Al- Amanah Cabang Subang," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, no.2 (Desember 07,2021):7. accessed Desember 07, 2021. <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/131>

<sup>16</sup> Mardani, *Aspek Hukum*, 320.

Sebagaimana asas tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Ahsan wa thayyiban* merupakan suatu kerja terbaik dan memuaskan semua pihak yang sesuai dengan nilai-nilai agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.
- b. *Barakah*, merupakan berdaya guna, terbuka, dan memiliki tanggung jawab seutuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (pengokohan nilai spritual dan keagamaan).
- d. Terjalinnnya Keadilan, kesetaraan dan tidak deskriminasi.
- e. Bersifat ramah terhadap lingkungan
- f. Bijak dan peka dalam pengetahuan , budaya lokal dan keragaman budaya yang ada di tengah masyarakat.
- g. Berkelanjutan dan bertugas memberi keringanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga di tengah masyarakat.

#### 4. Ciri- Ciri *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl*

Adapun ciri- ciri utama yang ada pada lembaga *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* (BMT) adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemamfaatan ekonomi para anggota dan lingkungan sekitar.

- b. Sebuah lembaga yang dapat dijadikan dalam mengefektifkan zakat, infak, sedekah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
- c. Pertumbuhan dari awal berdasarkan peran dari masyarakat.
- d. Status kepemilikannya bersama (masyarakat) terutama yang berpenghasilan rendah dan tidak individu ataupun orang luar.

##### 5. Prinsip *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl*

BMT sebagai lembaga mandiri yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dengan pengelolaan secara profesional serta memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota atau masyarakat di lingkungan lembaga tersebut.<sup>17</sup> Maka dari itu BMT memiliki prinsip utama yang harus ada di lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Iman dan Takwa kepada Allah SWT. dengan cara menanamkan dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan muamalah.
- b. *Kaffah* (terpadu), artinya BMT harus mengarahkan nilai-nilai spiritual kepada anggotanya dengan cara memberi petunjuk dalam hal etika dan moral yang dinamis, adil, berakhlak mulia, proaktif dan progresif.
- c. *Kooperatif* (Kekeluargaan),
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian

<sup>17</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*, 321.

- f. Profesionalisme
- g. Istiqamah, konsisten, berkelanjutan tanpa ada putus asa dan tidak mudah menyerah ataupun puas dengan hasil yang didapat dengan terus berharap kepada Allah SWT.

## 6. Fungsi *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl*

### a. Fungsi Utama

#### 1) Sebagai lembaga keuangan Mikro Syariah

BMT dapat dijadikan sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi dengan ketentuan kelebihan tidak meminta suatu jaminan yang memberatkan bagi usaha tersebut.

#### 2) Sebagai penghimpun dan penyalur dana

*Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk menyimpan dana, kemudian uang tersebut ditingkatkan utilitasnya dalam membantu pihak yang membutuhkan dana.

#### 3) Pencipta dan pemberi likuiditas

Dalam hal ini BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah dan mampu dalam memberikan suatu kemampuan bagi seseorang atau lembaga dalam memenuhi kewajibannya.

#### 4) Sumber pendapatan

Dengan adanya BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang memberikan pendapatan kepada para anggotanya.

#### 5) Sumber Informasi

*Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* juga memiliki tugas dalam memberikan informasi mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang terdapat lembaga itu sendiri kepada masyarakat.

#### b. Fungsi di masyarakat

- 1) BMT dapat meningkatkan kualitas SDM para anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional dan amanah dalam menjalankan suatu usaha. Dalam hal ini menjadikan lembaga tersebut semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha untuk menghadapi tantangan secara global.
- 2) Mengkoordinasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat atau lembaga dapat dimanfaatkan secara baik demi kepentingan masyarakat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan dan menguatkan kualitas usaha dan pasar untuk produk- produk yang dihasilkan anggota, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

## 7. Peran *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl*

Adapun peran dari adanya *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl* di tengah kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Untuk menjauhkan masyarakat melakukan praktik ekonomi yang dilarang Islam, sebagaimana dengan adanya BMT yang aktif bersosialisasi tentang ekonomi Islam di tengah masyarakat. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan- pelatihan tentang cara bertransaksi dalam ajaran Islam seperti jujur dan tidak curang dalam melakukan suatu transaksi.
- b. Untuk melakukan pembinaan dan pendanaan usaha masyarakat, sebagaimana dalam hal ini BMT sebagai lembaga mikro yang memiliki peran aktif dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap usaha- usaha yang dibangun masyarakat.
- c. Untuk menjauhkan masyarakat dari rentenir, sebagaimana masyarakat yang biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidup selalu tergantung pada rentenir. Maka dari itu didirikannya BMT hendaknya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam penyediaan dana birokrasi dan lain sebagainya dalam pemenuhan kebutuhan dan modal usaha masyarakat.
- d. Untuk memberikan keadilan terhadap ekonomi masyarakat dengan cara pendistribusian dana dan modal yang rata, dimana fungsi BMT

---

<sup>18</sup> Amratul Mona Khairi, “Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”, (Banda Aceh, Juni 10, 2020), 22-23 diakses Juni 10, 2020.



diharapkan mampu melakukan cara- cara dalam mengevaluasi pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan di tengah kehidupan masyarakat, seperti kelayakan masyarakat sebagai nasabah dan juga pengelompokan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

- e. Sebagai wadah penggerak ekonomi masyarakat.
- f. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan ekonomi islam.
- g. Sebagai jalur penghubung antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.
- h. Sebagai sara pendidikan informal dalam mewujudkan prinsip hidup yang berkah dan baik.

#### **8. Akad dan Produk *Bayt Al Māl wa Al-Tamwīl***

Produk BMT terdiri dari tiga jenis yaitu produk penghimpun dana tabungan dan produk pembiayaan sebagaimana penjelasan berikut ini:

##### a. Produk Penghimpun dana

Dalam sistem pengelolaan BMT, dimana pemilik dana menitipkan dana yang dia miliki untuk disalurkan kepada orang- orang yang membutuhkan modal usaha yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak mengandung bunga dan menerapkan keuntungan dengan cara

bagi hasil.<sup>19</sup> Adapun macam- macam produk penghimpun dana pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan Pokok, tabungan pokok merupakan tabungan yang hanya dibayar satu kali saat masuk menjadi nasabah atau anggota BMT dengan cara pembayaran lebih besar dari pada tabungan wajib yang dibayar sekaligus atau secara diangsur.
- 2) Tabungan Wajib, merupakan tabungan yang dibayar secara teratur oleh anggota dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui musyawarah anggota.
- 3) Tabungan Sukarela, merupakan jenis tabungan yang sifatnya bebas dalam jumlah dan waktu untuk menabung, dan dapat ditarik kapan saja sesuai dengan kemauan dan permintaan si penabung.
- 4) Tabungan Wajib Pinjam, merupakan tabungan yang diwajibkan kepada seseorang yang diberi pinjaman modal dari BMT, sebagaimana modal tersebut langsung terpotong jumlahnya dalam tabungan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah awal.
- 5) Tabungan Mudharabah, merupakan bentuk simpanan yang disetor dan ditarik setiap saat atau sewaktu- waktu.<sup>20</sup>
- 6) Tabungan Pendidikan, merupakan tabungan yang khusus untuk biaya pendidikan yang disetor bebas kapan saja dan

---

<sup>19</sup> Suhrawardi dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 129.

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), 463.

pengambilannya sesuai waktu yang ditentukan menjelang biaya kebutuhan pendidikan baik sebagai siswa ataupun mahasiswa.

- 7) Tabungan Kesehatan, merupakan tabungan yang disediakan untuk pembiayaan kesehatan penabung dan keluarga saat terkena musibah baik sakit ataupun kecelakaan, sebagaimana tabungan kesehatan bersifat perorangan atau kelompok dan pengambilan hanya pada waktu yang dibutuhkan.
- 8) Tabungan Walimah, merupakan tabungan yang digunakan untuk keperluan resepsi baik pernikahan, khitanan dan lain sebagainya yang dapat disetor setiap saat dan pengambilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan menjelang walimah.
- 9) Tabungan Kurban dan Akikah, adalah tabungan yang bersifat khusus dan semata-mata hanya untuk melaksanakan ibadah kurban atau akikah. Sebagaimana tabungan ini dapat disetor setiap minggu dan pengambilan hanya pada waktu yang ditentukan menjelang pelaksanaan kurban dan akikah.
- 10) Tabungan lainnya seperti tabungan umrah/ haji, tabungan idul fitri dan tabungan perumahan yang dapat dijadikan sebagai produk dari BMT sendiri.

#### b. Produk Pembiayaan

Dalam produk pembiayaan BMT memberikan tiga model rinsip pembiayaan yang diterapkan yaitu :

### 1) Pembiayaan Bagi Hasil

Dimana dalam pembiayaan bagi hasil oleh pihak BMT dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pembiayaan sepenuhnya dan pembiayaan sebagian.

(a) Pembiayaan *Mudharabah*, merupakan pihak BMT menyediakan modal untuk membiayai sepenuhnya dan ikut serta dalam mengelola usaha yang dibangun serta pihak peminjam sebagai pengelola dengan kesepakatan bagi hasil dan risiko sesuai dengan kontrak perjanjian di awal.

(b) Pembiayaan *Musyarakah*, pihak BMT hanya memberikan dana untuk pembiayaan dan tidak ikut campur mengelola usaha yang akan dibangun dengan kesepakatan bagi hasil dan risiko sesuai dengan kontrak perjanjian di awal.<sup>21</sup>

### 2) Pembiayaan Jual Beli

(a) Pembiayaan *Murabahah*, Merupakan akad pembiayaan dimana pihak BMT mengangkat nasabahnya sebagai agen yang diberi kuasa untuk membeli barang yang di atas namakan BMT, kemudian barang tersebut dijual dengan jumlah harga ditambah keuntungan.<sup>22</sup>

(b) *Bai' as- Salam*, merupakan akad pembiayaan dalam pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, dan pembayarannya dilakukan di awal sesuai dengan jangka

<sup>21</sup> Nur Lailah et al, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 163.

<sup>22</sup> Suhrawardi dan Farid Wadji, *Hukum*, 131.

waktu yang ditentukan dan berdasarkan musyawarah dengan nasabah atau anggota.<sup>23</sup>

(c) *Bai' al- Istishna'*, merupakan akad pembiayaan dalam pembelian barang dalam pembelian barang melalui pihak ketiga dengan sistem pembayaran dapat dilakukan di awal, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

(d) *Ijarah*, merupakan akad pembiayaan dalam pembelian barang terhadap transaksi pembelian barang dengan cara pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa dengan ketentuan barangnya tidak dipindahkan hak miliknya.

### 3) Produk Jasa

Selain tabungan dan pembiayaan BMT juga memiliki produk jasa atau pelayanan terhadap anggota atau nasabahnya yang berdasarkan penerapan dari akad-akad syariah diantaranya sebagai berikut:

(a) *Kafalah*, merupakan suatu otoritas kewenangan (pengalihan tanggung jawab) untuk menjamin pihak lain terhadap suatu hal dan berpegang pada tanggung jawab sebagai penjamin.

(b) *Wakalah*, merupakan akad pengalihan kekuasaan dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 125.

tugas atas nama pemberi kuasa terhadap hal- hal yang boleh diwakilkan, seperti dalam pengiriman uang, transfer, penagihan dan lain sebagainya.

(c) *Hawalah*, merupakan akad pemindahan tanggung jawab dalam pinjaman dari seseorang yang berhutang kepada pihak yang menjadi penanggungnya.

(d) *Qardh*, merupakan transaksi pinjam meminjam yang diberikan kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan dengan ketentuan pengembalian sesuai dengan jumlah yang diterima dan waktu yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan atau perjanjian.

(e) *Rahn*, merupakan jaminan terhadap pinjaman yang diterima dengan ketentuan barang tersebut dmiliki nilai ekonomis, dan dapat dijadikan sebagai tebusan jika pembayaran tidak bisa dilakukan.<sup>24</sup>

(f) *Sharf*, merupakan akad pertukaran emas, perak dan valuta asing ( tukar menukar uang asing ).

## B. Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation*, yang terdiri dari dua kata *co* artinya bersama dan *operativon* artinya bekerja, jadi *cooperation* merupakan suatu kerja

---

<sup>24</sup> Ibid, 198.

sama.<sup>25</sup> Koperasi merupakan suatu badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan memberi kesejahteraan pada para anggotanya. Dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian sebagaimana dijelaskan bahwasanya koperasi merupakan badan usaha yang memiliki anggota perseorangan atau badan hukum dengan landasan kegiatan dan dasar prinsip dari koperasi.<sup>26</sup>

Selain itu koperasi juga diartikan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling melengkapi baik dalam keuntungan ataupun kerugiannya. Sedangkan menurut Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia memberikan definisi koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong- menolong.<sup>27</sup>

Koperasi yang dianjurkan dalam Islam adalah koperasi kegiatan usahanya harus halal, baik, bermanfaat dan memberikan keuntungan dengan sistem atau cara bagi hasil serta tidak terdapat unsur riba di dalamnya.<sup>28</sup> Dalam hal keberadaan koperasi sangat diharapkan bisa

<sup>25</sup> Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Koperasi Dalam Undang- Undang Koperasi ( Studi Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang- Undang No. 17 Tahun 2012)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no.1 ( April, 2015):140. accessed April 2015, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1424>

<sup>26</sup> Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia," *NIAGAWAN*, no.2 (Juli, 2018): 61-62. Accessed, Juli, 2018, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/10751>

<sup>27</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah," *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, no.2 (juli,2017): 264. Accessed, Juli, 2017. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2582>

<sup>28</sup> Zia Ulkausar Mukhlis, "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Al- Kawakib : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 2 (Desember 18, 2021): 96-97. accessed Desember 18, 2021, <http://kawakib.ppi.unp.ac.id/index.php/kwkib/article/view/20>

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip yang diutamakan yaitu tolong-menolong, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Maka dari itu menjadikan landasan yang kuat bagi masyarakat akan pentingnya kehadiran dan didirikannya koperasi.

Berdasarkan tujuannya koperasi diartikan sebagai suatu koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi para anggota baik dari segi moral atau norma sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam itu sendiri, selain itu koperasi syariah juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan keadilan bagi para anggotanya.<sup>29</sup>

Para ulama menganggap koperasi dengan sebutan *syirkah ta'awuniyah* yang merupakan bagian dari akad mudharabah, sebagaimana dimaksud adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak (Pemodal dan pengelola) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sebagaimana dalam hal ini tidak mengandung unsur kezaliman ataupun pemerasan, karena dalam pengelolaan koperasi harus bersifat terbuka dan demokratis.<sup>30</sup>

## 2. Landasan dan Asas Koperasi

Sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan atau asas koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasar pada asas kekeluargaan. Asas

<sup>29</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah, Masalah: Ekonomi Syariah*, no.1 (Juli 22, 2010): 93-94. accessed, Juli 22, 2010, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/masalah/article/view/1203>

<sup>30</sup> Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 261.



kekeluargaan diartikan sebagai segala hal kegiatan dalam lingkup keluarga yang mana hal tersebut ditujukan untuk semua anggota keluarga, sebagaimana dalam koperasi terdapat hubungan kedekatan antar anggota dengan tujuan terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam koperasi.<sup>31</sup>

Adapun dalam pengambilan keputusan pada koperasi berdasarkan kesepakatan segala pihak dengan musyawarah para anggota, sebagaimana asas kekeluargaan memiliki makna yang dapat dijadikan sebagai cerminan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap koperasi.

### 3. Peran koperasi

Adapun yang menjadi peran koperasi dalam pemenuhan kebutuhan para anggota sebagaimana pada pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bahwasanya koperasi memiliki peran dan fungsi sebagaimana berikut:<sup>32</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

<sup>31</sup> Komang Ryan Krisna Satriadi dan Ni Wayan Yulianita Dewi, "Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Koperasi Kredit Swastiastu," *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, no. 3 (Desember 31, 2020): 511. accessed Desember 31, 2020, <https://doi.org/10.23887/jimat.v1i3.26763>

<sup>32</sup> Fiqih Putra Arifandy, Norsain, Imam Darul Firmansyah, "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan Perspektif Modal Kerja," *Jurnal Akademi Akuntansi*, no.1 (Mei 06, 2020): 120. accessed Mei 06, 2020, <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>.

- b. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain peran tersebut tentunya peran koperasi dalam perekonomian Bangsa Indonesia juga dapat dilihat dari penjelasan berikut:

- 1) Memiliki kedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- 2) Menyediakan lapangan kerja bagi para anggota.
- 3) Berperan penting dalam mengembangkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional untuk masa yang akan datang.

#### 4. Prinsip Koperasi

Dalam pengelolaan koperasi memiliki prinsip atau dasar yang menjadi tiang dalam penegakan ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian hasil dilaksanakan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha yang dilakukan masing- masing anggota.
- d. Kemandirian, serta ditambah prinsip perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Sedangkan prinsip- prinsip koperasi menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.

---

<sup>33</sup> Aji Basuki Rohmat, “ Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Koperasi,” 141.

- f. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik lokal, nasional, regional ataupun internasional.
- g. Bekerja sama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati para anggotanya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN MAHASISWA AL- JIHAD SURABAYA**

### **A. Gambaran Umum Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya**

Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya pada awalnya merupakan sebuah TPQ yang didirikan oleh H. Soerawi yang merasa kasihan terhadap anak- anaknya untuk belajar mengaji karena tidak ada tempat untuk kegiatan belajar mengaji tersebut. Sehingga pada 20 Februari 1983 didirikanlah sebuah lembaga pendidikan Al-Quran dengan bermodalkan tekad, semangat dan tawaal kepada Allah SWT. Dalam hal ini keinginan H. Soerawi juga didukung oleh masyarakat sekitar, sehingga hal tersebut menjadi penyemangat bagi H. Soerawi dalam mewujudkan harapan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang akan menampung anak- anak untuk belajar mengaji.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu santri yang ingin belajar mengaji semakin banyak, namun yang menjadi suatu kendala adalah tempat dilaksanakannya pembelajaran mengaji tersebut. Sehingga pengajaran pun dilaksanakan di ruang terbuka, karena belum adanya tempat khusus yang terhambat karena kurangnya dana dan para santri yang ikut belajarpun

---

<sup>1</sup> Tim Pustaka Al- Jihad, *Kiai Apa Adanya KH. Much Imam Chambali* (Surabaya: CV Inti Grafika Sukses Mulia, 2021), 30.

tidak dipungut biaya sama sekali. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pengalang bagi H. Soerawi dalam mewujudkan Taman Pendidikan Al-Quran bagi para santrinya, hingga pada tahun 1984 didirikannya TPQ dengan keadaan yang cukup bagus dan tersedianya sarana untuk menampung dan membantu kelancaran kegiatan pembelajaran di TPQ tersebut meskipun hanya di sebuah teras rumah.

Adapun kemajuan- kemajuan yang timbul dari sebelumnya adalah adanya pembelajaran intensif, dan dijadikan juga sebagai tempat pengajian bagi kaum ibu- ibu muslimat yang diasuh oleh abah Much. Imam Chambali yang merupakan seorang da'i aktif yang mengisi pengajian- pengajian di area Jemursari Utara Surabaya. Selain pengajian ibu- ibu juga diadakan pengajian bapak- bapak di setiap sabtu pagi, hingga pada tahun 1994 sebagaimana pengajian tersebut diadakan di rumah Bapak Abdullah Suwaji. Pada akhirnya dengan keadaan semakin banyaknya jamaah pengajian yang menjadikan KH. Much Imam Chambali semakin memiliki tekad untuk mendirikan sebuah tempat untuk diadakannya pengajian dan pembelajaran Al-Quran.

Sebagaimana Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad yang terletak di Jemurwonosari Surabaya pada awalnya didirikan oleh salah satu pendirinya yang bernama H. Abdullah Suwaji yang mewakafkan sebidang tanah yang dimilikinya seluas 60 meter untuk mendirikan pondok pesantren. Kemudian dengan tanah wakaf tersebut pengurus, jamaah dan para tokoh yayasan al- Jihad melakukan kerja sama untuk membeli dan

memperluas tanah yang akan didirikan pondok pesantren di atasnya, hingga pada akhirnya diperoleh tanah seluas 387 meter. Pada tahun 1997, pondok pesantren Al- Jihad dibangun menjadi tiga lantai sebagaimana dalam pembangunan tersebut diperoleh dari sumbangan Brigjen Polisi H. Goenawan seorang Wakapolda Jakarta Pusat.

Sebelumnya tahun 1987 gedung pertama kali yang didirikan adalah gedung Abu Bakar yang hanya terbentuk dari tembok- tembok dan besi, dan pada tahun 1989 santri bertambah 20 orang yang rata- rata berasal dari pulau sumatera dan juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi.<sup>1</sup> Dan semenjak itu diresmikanlah Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan gedung putri dan gedung panti asuhan yatim piatu. Hingga pada tahun 2022 jumlah santri mencapai 600 santri yang terdiri dari 550 orang santri putri dan 50 orang santri yatim piatu putra dan putri serta selebihnya santri putra.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya mulailah meresmikan beberapa fasilitas penunjang yang akan memenuhi kebutuhan para santri dan penunjang aktifitas santri di bidang akademik perkuliahannya, adapun beberapa fasilitas yang didirikan diantaranya koperasi, perpustakaan, dan area wifi.

Sementara untuk Lokasi koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya terletak di jalan Jemursari Utara III Nomor 9, Jemur

---

<sup>1</sup> Ibid, 32.

<sup>2</sup> Moch Ikhwani, "Dari Al- Jihad Untuk Masyarakat", Talk show santri Surabaya, Oktober 19, 2022.

Wonosari, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (60237). Sebagaimana letaknya sangat strategis di tengah- tengah pemukiman masyarakat Jemur Wonosari yang mana berbatasan langsung dengan wilayah- wilayah berikut:<sup>3</sup>

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Wonocolo
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Ngawinan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Jemursari
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Jemurwonosari

## **B. Latar Belakang Berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa**

### **Al- Jihad Surabaya**

Adapun keinginan KH. Imam Chambali sebagai pengasuh yang menndiskusikan bersama pengurus pondok lainnya untuk mendirikan sebuah koperasi yang sangat dibutuhkan dan akan membantu para santri dan warga sekitar dalam pemenuhan keseharian, sehingga para santri tidak perlu jauh- jauh keluar pondok untuk membeli dan mencari barang yang mereka butuhkan.

Seiring dengan berjalannya waktu koperasi Pondok Pesantren Mahasiwa Al- Jihad Surabaya, KH. Much. Imam Chambali terinspirasi dari Pondok Pesantren lain seperti Pondok Pesantren Sidogiri memiliki lembaga koperasi. Sehingga ada keinginan untuk mendirikan fasilitas koperasi bagi Pondok Pesantren Mahasiwa Al- Jihad Surabaya telah terealisasikan sejak 9 Desember 1998. Kemudian dalam membangun

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.



koperasi tentunya harus dikelola oleh SDM yang berkualitas dan mampu bekerja sama untuk membangun dan mengembangkan koperasi dengan baik sesuai dengan perkembangan koperasi pada umumnya. Pada akhirnya, tersusunlah kepengurusan yang diharapkan mampu bekerja sama dan amanah untuk mengelola koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

Sebagaimana Abah Nasir (60 tahun), pada tahun 1998 didirikannya Koperasi di kawasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya Abah imam dengan pengurus lainnya memiliki harapan dan keinginan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok para santri dan masyarakat sekitarnya. Sebagaimna diusulkan dan dimusyawarahkan pendirian koperasi di kawasan pondok pesantren berdiri dengan gotong royong .

Seiring perkembangan zaman bahwasanya usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tidak berjalan sehingga adanya keinginan untuk membantu warga sekitar dalam menyediakan loket pembayaran listrik yang berjalan beberapa tahun saja. Dengan teknologi dan semakin banyaknya toko- toko yang memfasilitasi pembayaran secara online sehingga pembayaran yang dilakukan di kopererasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya mengalami penurunan yang sangat drastis, yang pada akhirnya diberhentikan secara total.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara Abah Nasir tanggal 09 November 2022 di Kantor Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

Sejak saat itu, unit usaha di koperasi pondok pesantren lebih difokuskan pada simpan pinjam bagi santri dan masyarakat yang ingin membuka suatu usaha tapi memiliki keterbatasan dalam modal. Sebagaimana koperasi pondok pesantren sendiri menerapkan sistem bagi hasil sebanyak 1% dengan anggotanya, agar tidak memberatkan dan mampu membantu kebutuhan yang diperlukan para anggota.

Seiring dengan perkembangan waktu hingga pada akhirnya dengan kecanggihan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan seperti banyaknya kemunculan indomaret dan alfamart, sehingga loket pembayaran listrik tersebut sepi dan beberapa saat kemudian diberhentikan. Beberapa tahun terakhir didirikanlah toko koperasi atau mini market yang menyediakan segala macam kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar yang harganya juga relatif murah jika dibandingkan dengan toko-toko yang lainnya serta kemudahan para santri dalam memperolehnya.

### **C. Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya**

Dalam menjalankan suatu usaha yang berbasis koperasi tentunya memiliki landasan ataupun pedoman untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan pengelolaan koperasi tersebut, adapun Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya memiliki asas atau landasan sebagai berikut:

1. Berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945

2. Berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan gotong royong
3. Berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan para santri dan warga sekitar serta membantu meningkatkan ekonomi pondok pesantren.<sup>5</sup>

Selain itu dalam pengembangannya koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya juga memiliki Visi dan Misi yang dijadikan tujuan dari adanya usaha koperasi tersebut sebagai berikut:

Visi:

1. Menjadikan koperasi pondok pesantren sebagai basis perekonomian pesantren yang mampu menjawab tantangan lokal maupun nasional.
2. Membekali santri dengan jiwa berwirausaha yang berakhlakul karimah.

Misi:

1. Menyediakan semua kebutuhan santri dengan meningkatkan kuliatas dan kompetensi santri dalam berwirausaha dengan cara memberikan pelatihan secara teori atau praktik.
2. Memberikan inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman.
3. Melakukan kerjasama yang sinergis dengan pondok pesantren, stakeholder, dan masyarakat sekitar dengan pengembangan koperasi.
4. Membekali kemampuan santri dalam mengelola usaha.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Resmi Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa A- Jihad Surabaya.

5. Mengembangkan wawasan dan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan.
6. Melatih kemandirian santri.
7. Mengembangkan pengalaman riil dalam mengembangkan kegiatan usaha.
8. Sebagai wahana pendidikan serta pengembangan kewirausahaan.
9. Sebagai lembaga organisasi untuk melatih dalam mengendalikan kepribadian.<sup>6</sup>

Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya juga memiliki Struktur Organisasi kepengurusan dalam menjalankan usaha dan mengelola Koperasi tersebut agar tertata dan berjalan dengan baik, sebagaimana struktur tersebut terdiri dari :<sup>7</sup>

a. Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam praktik pengelolaan koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya.
- 2) Meneliti setiap catatan dan pembukuan keuangan yang ada di koperasi
- 3) Mengevaluasi kinerja pnegurus dengan cara mengoreksi, menegur dan memberi peringatan.

<sup>6</sup> Dokumentasi Resmi Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa A- Jihad Surabaya.

<sup>7</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya Tahun 2021, 11.

b. Pembina

- 1) Membina jalannya usaha dimpan pinjam dan toko koperasi serta ikut berperan aktif dalam memajukan usaha tersebut.
- 2) Membantu memberi saran dan pendapat kepada pengurus koperasi dalam mengembangkan dan pemenuhan kebutuhan para anggota.

c. Ketua

- 1) Mengatur sistem kerja koperasi secara keseluruhan
- 2) Mengatur konsep dan sistem koperasi yang digunakan
- 3) Management development
- 4) Penganggung jawab sarana dan prasarana yang ada di koperasi

d. Sekretaris

- 1) Mengatur administrasi koperasi
- 2) Penanggung jawab pembukuan
- 3) Penanggung jawab penjadwalan di koperasi

e. Bendahara


- 1) Mengatur pembukuan dan nota di koperasi
- 2) Mengatur penertiban penggunaan sarana dan prasarana di koperasi
- 3) Penanggung jawab konsumsi setiap rapat kerja
- 4) Penanggung jawab ketersediaan ATK
- 5) Penanggung jawab penjadwalan piket koperasi

f. Unit Usaha Simpan Pinjam

- 1) Mengatur jalannya usaha simpan pinjam di koperasi
- 2) Bertanggung jawab dalam transaksi simpan pinjam di koperasi

## g. Unit usaha toko koperasi

- 1) Mengatur setiap kegiatan usaha yang ada di toko koperasi
- 2) Bertanggung jawab dalam setiap transaksi di toko koperasi



Selanjutnya Laili Nafaisatush Shulaihah (20 tahun), Sebagai sekretaris di toko koperasi pondok pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya dalam pengelolaannya untuk unit usaha simpan pinjam koperasi pondok pesantren ini tidak memiliki jadwal piket dalam pengelolaan kesehariannya, yang mana hal tersebut berbeda dengan toko

koperasi pondok pesantren yang menggunakan sistem yang telah disusun oleh kepengurusan dengan cara membagi pengurus dan anggotanya ke dalam beberapa shif diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Operasional koperasi dari jam 08.00 – 17.00 WIB
- b) Istirahat 17.00- 19.00 WIB
- c) Buka kembali jam 19.00- 00.00 ( diluar kegiatan pondok, jika ada kegiatan pondok maka akan dibuka kembali setelah acara selesai)

Kemudian untuk SOP pengelolaan toko koperasi dengan ketentuan setiap yang bertugas akan diberikan bisyarah berupa makanan, minuman atau barang lainnya dengan harga 7.500 setiap orang. Sebagaimana dalam pengelolaannya ada 3 bentuk pengelolaan harian yang ada di koperasi dengan ketentuan sebagai berikut ini:

- 1) Koperasi dikelola oleh 8 orang pengurus yang bertugas setiap harinya, yang terdiri dari shif siang dan shif malam, dimana pihak yang bertugas berasal dari pengurus harian dan anggota koperasi.
- 2) Koperasi dikelola 7 orang pengurus yang bertugas setiap harinya, yang terdiri dari shif siang dan shif malam, dimana pihak yang bertugas berasal dari pengurus harian dan anggota koperasi.

---

<sup>8</sup> Laili Nafaisatush Shulaihah (sekretaris umum toko koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya), *wawancara*, Surabaya, Selasa 25 Oktober 2022.

- 3) Koperasi dikelola oleh 6 orang pengurus yang bertugas setiap harinya, yang terdiri dari shif siang dan shif malam, dimana pihak yang bertugas berasal dari pengurus harian dan anggota koperasi.

Kelompok	Waktu	Nama
Shif 1	08.00- 17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yunika Siamsari</li> <li>• Nabila Aulia Putri Alfiiana</li> <li>• Siti Mudawama</li> <li>• Yusanu Farihatul Isna</li> </ul>
	19.00- 00.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kays Jiddan Rahman</li> <li>• Ahmad Zein Al- Maliki</li> <li>• Muis Syaifullah Muhammad</li> </ul>
Shif 2	08.00- 17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuhrotun Najichah</li> <li>• Ainatun mardiyah</li> <li>• Siti Sumiati</li> <li>• Asviatul Laili</li> </ul>
	19.00- 00.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaky Abdurrahman</li> <li>• Nur Rahman</li> <li>• Ahmad Fushilat Sajiwo</li> </ul>
Shif 3	08.00- 17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afifah Nur Fauziah</li> <li>• Gias Fatikhatur Rochma</li> <li>• Laili Nafaisatush Shulaihah</li> <li>• Amelia Nazida</li> </ul>
	19.00- 00.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhammad Ihsan Ansori</li> <li>• Syahrul Kirom</li> </ul>

Selanjutnya Syahrul Kirom (21 tahun) , Dalam memenuhi kebutuhan mengenai Sarana dan prasarana koperasi Pondok Pesantren



Mahasiswa Al- Jihad Surabaya dan keadannya barangnya yang ada toko koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

Pengelompokan Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan
Alat Inventaris	Dispenser	1	Baik
	Kulkas	2	Baik
	Freezer	1	Baik
	Mesin air Isi Ulang	1	Baik
	Etalase	4	Baik
	Lemari	1	Baik
	Meja	1	Baik
	Kursi	2	Baik
	Jam dinding	1	Baik
	Kipas Angin	2	Baik
	Meja pengunjung	2	Baik
	Rak Jajan	1	Baik
	Rak Piring	1	Baik
	Papan Menu	2	Baik
	Karpet	3	Baik
	Buku pembukuan	1	Baik
Alat masak	Kompore	2	Baik
	Panci	3	Baik
	Wajan	3	Baik
	Teko	2	Baik
	Piring	12	Baik

<sup>9</sup> Syahrul Kirom (Bendahara Umum Toko Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya), Sabtu 31 Oktober 2022.

	Sendok	24	Baik
	Garpu	24	Baik
	Gelas	30	Baik
	Pisau	5	Baik
Alat bersih- bersih	Tempat sampah	2	Baik
	Sapu	1	Baik
	Cikrak	1	Baik

Selanjutnya Rian Prasetyo (21 Tahun), dalam wawancara menjelaskan adanya prinsip dan program kerja Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya adalah untuk menghidupkan dan membangun UMKM Pondok Pesantren dan memberikan kemudahan pra santri untuk memenuhi kebutuhan hariannya dengan harga yang terjangkau dan kualitas terbaik. Dalam pengelolaannya yang berpegang teguh pada prinsip amanah dan kejujuran, sebagaimana kedua hal tersebut merupakan pokok yang harus ada dalam diri setiap pengurus yang telah bertugas di koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya.<sup>10</sup>

Sebagaimana dalam pengelolaannya koperasi merupakan unit usaha sampingan yang membantu perekonomian pondok dan tidak menjadi suatu prioritas utama bagi pondok pesantren mahasiswa al-jihad surabaya. Dalam Perkembangan kelembagaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya, sebagaimana koperasi sendiri tidak

<sup>10</sup> Rian Prasetyo, (Ketua Pengurus Toko Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya), Kamis 06 November 2022.

memiliki gedung khusus, sehingga untuk unit usaha simpan pinjam dilaksanakan di kantor yayasan pondok pesantren dan untuk unit usaha toko koperasi disediakan tempat di samping tempat tinggal pengasuh pondok pesantren mahasiswa aljihad surabaya.

Selain itu, kepengurusan koperasi juga memiliki Laporan keuangan tahunan Unit usaha simpan pinjam dan toko Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya periode tahun 2021. Sebagaimana hal tersebut akan dilaporkan pada rapat tahunan dalam mengevaluasi kinerja kepengurusan selama satu tahun dilaksanakan, dalam hal ini terdapat beberapa tabel sebagaimana berikut ini:

*Tabel 1.1 keuangan masuk unit usaha simpan pinjam*

UANG MASUK							
Bulan	penerimaan	Angsuran	Bagi hasil	Simp. Wajib	Simp. sukarela	Simp. Pokok	Lain-lain
<b>Saldo Awal</b>	<b>25.102.179</b>						
Januari	2.856.821	2.550.000	245.000	50.000	✓	-	11.821
Februari	8.457.000	7.540.000	720.000	100.000	✓	25.000	72.000
Maret	4.500.000	4.100.000	330.000	70.000	✓	-	-
April	2.740.000	2.400.000	215.000	85.000	✓	-	40.000
Mei	2.810.000	2.500.000	260.000	50.000	✓	-	-
Juni	4.075.000	3.700.000	315.000	60.000	✓	-	-
Juli	7.090.000	6.350.000	620.000	120.000	✓	-	-
Agustus	4.480.000	3.950.000	395.000	105.000	✓	-	30.000
September	3.910.000	3.450.000	325.000	135.000	✓	-	-
Oktober	3.430.000	3.000.000	300.000	110.000	✓	-	20.000
November	3.200.000	2.800.000	290.000	110.000	✓	-	10.000
Desember	2.345.000	2.050.000	205.000	80.000	✓	-	10.000
<b>Total</b>	<b>49.893.821</b>	<b>44.390.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>✓</b>	<b>25.000</b>	<b>193.821</b>

Tabel 1.2 keuangan keluar unit usaha simpan pinjam

<b>UANG KELUAR</b>						
Bulan	Pengeluaran	Pinjaman Anggota	Biaya Operasi	Simp. Wajib	Simp. sukarela	Simp. Pokok
Januari	4.000.000	4.000.000				
Februari	1.157.000	-	81.000	825.000	151.000	100.000
Maret	1.037.000	-	-	962.000	-	75.000
April	6.000.000	6.000.000	-	-	-	
Mei	415.000	-	-	390.000	-	25.000
Juni	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	7.000.000	7.000.000	-	-	-	-
November	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-
Desember	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
Total	37.109.000	34.500.000	81.000	-	-	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>37.887.000</b>					

Tabel 1.3 keuangan Toko Koperasi Periode (Oktober 2021 – September 2022)

No	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1.	Oktober	Rp 26.753.500	Rp 21.887.723	Rp 4.865.777
2.	November	Rp 29.597.777	Rp 23.910.206	Rp 5.687.571
3.	Desember	Rp 31.274.571	Rp 26.119.400	Rp 5.155.171
4.	Januari	Rp. 34.729.171	Rp. 31.254.325	Rp. 3.474.846
5.	Februari	Rp. 26.767.846	Rp. 23.880.725	Rp. 2.887.121
6.	Maret	Rp. 37.936.121	Rp.27.410. 224	Rp.10.525.897
7.	April	Rp.20.297.000	Rp. 11.655.056	Rp.8.641.994

8.	Mei	Rp. 24.542.000	Rp. 20. 973.550	Rp. 3.568.450
9.	Juni	Rp. 20.413.955	Rp.9.461.826	Rp.10.952.129
10.	Juli	Rp. 10.632.000	Rp.10.556.999	Rp. 79.001
11.	Agustus	Rp.26.018.000	Rp.23.033.643	Rp.2.984.357
12.	September	Rp.36.638.000	Rp.32.392.000	Rp.4.245.185

Adapun wawancara Akiya Qidam Hayya ( 21 Tahun) yang merasakan manfaat dari adanya koperasi di kawasan pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya, sebagaimana yang dirasakan oleh seorang santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya yaitu adalah memudahkan pemenuhan kebutuhan keseharian santri mulai dari makanan, minuman, cemilan, kosmetik hingga alat tulis yang digunakan dalam perkuliahan dengan harga yang relatif murah dan mudah dijangkau karena masih di kawasan pondok.<sup>11</sup>

Selain itu menurut Rahma Septiana (22 Tahun) manfaat dari adanya koperasi adalah sebagai wadah untuk melatih para santri dalam berwirausaha disamping menuntut ilmu di perguruan tinggi dan di pondok.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Abah Nasir manfaat yang banyak diperoleh dari adanya unit usaha simpan pinjam di koperasi pondok pesantren mahasiswa al- Jihad Surabaya adalah untuk menunjang pendapatan pondok dan menjauhkan masyarakat dari praktik riba.

<sup>11</sup> Akiya Qidam Hayya (Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 10 November 2022.

<sup>12</sup> Rohma Septiana ( Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2022.

Sebagaimana yang merasakan manfaatnya unit usaha tersebut lebih kepada masyarakat sekitar dibandingkan para santri. Akan tetapi untuk unit usaha toko koperasi atau mini market lebih berdampak dan manfaatnya banyak dirasakan para santrinya, karena lebih memudahkan dalam pembelian barang- barang kebutuhan harian.<sup>13</sup>

#### **D. Hambatan pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa**

##### **Al- Jihad Surabaya**

Adapun yang menjadi hambatan dan kelemahan dalam pengelolaan koperasi pondok pesantren mahasiswa Al- Jihad Surabaya adalah sebagai berikut :

- 1) Masih ditemukan kurangnya kesadaran pengurus, pengawas dan anggota untuk memajukan koperasi pondok. Sehingga dari tahun 1988 sampai sekarang koperasi pondok pesantren belum mengalami suatu perkembangan yang baik, dan juga dalam pengelolaannya sebagaimana koperasi dijadikan sebagai usaha sampingan, dan tidak diutamakan. Maka dari itu tentunya hal tersebut juga mempengaruhi kemajuan dan perkembangan koperasi, karena pengelolaannya masih banyak kekurangan dan kesibukan masing- masing pengurus.
- 2) Selain itu , Dalam usaha simpan pinjam ditemukan sedikit anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam sejak adanya pandemi covid 19 dan masih banyak anggota yang menunggak atau belum melunasi

---

<sup>13</sup> Abah Nasir, Wawancara.

pembayaran tagihan yang lebih dari satu tahun dan tidak segera ditindaklanjuti.

- 3) Kesulitan membagi waktu untuk pengembangan koperasi bagi pengurus, pengawas dan anggota karena kesibukan masing- masing.
- 4) Kurang diperketatnya syarat pinjaman sehingga banyaknya anggota yang menunggak dalam pembayaran tagihan.
- 5) Sedangkan dalam pengembangan usaha di toko koperasi masih ditemukan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai karena memiliki kesibukan masing- masing dan tidak hanya berfokus pada pengembangan koperasi.<sup>14</sup>
- 6) Kurang penertiban dalam tugas piket penjagaan toko koperasi karena banyak yang berbenturan dengan jadwal kuliah.

#### **E. Upaya pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya**

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam mengembangkan usaha yang ada di koperasi pondok pesantren mahasiswa Al- Jihad Surabaya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Mengembangkan kewirausahaan di kawasan pondok pesantren dengan memproduksi produk khas dari pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya .

---

<sup>14</sup> Rian Prasetyo, Wawancara.

- 2) Menginformasikan kepada santri bahwasanya ada unit usaha simpan pinjam di koperasi pondok pesantren, karena aselama ini sangat sedikit santri yang mengetahui adanya unit usaha tersebut.
- 3) Dengan adanya pembangunan gedung baru di pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya dapat membuka unit usaha baru yaitu foto copy dan laundry.
- 4) Menghimbau kepada santri agar memberikan kontribusi dalam pengembangan koperasi dan pendapatan pondok.
- 5) Memberikan kemudahan kepada para santri yang ingin menjadi anggota koperasi dan melakukan peminjaman uang untuk modal usaha, karena hal tersebut akan meningkatkan kualitas santri dan pondok pesantren juga ketika usaha santrinya maju dan berkembang.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB IV**

### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN MAHASISWA AL- JIHAD SURABAYA**

#### **A. Praktik Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya**

Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya merupakan salah satu fasilitas yang berada di kawasan Jemur Wonosari Utara memiliki tujuan yang sangat membantu kesejahteraan pondok pesantren dan lingkungan sekitarnya sebagaimana visi dari koperasi tersebut Menjadikan koperasi pondok pesantren yang berbasis perekonomian pesantren yang mampu menjawab tantangan lokal maupun nasional serta membekali para santri dengan jiwa berwirausaha yang berakhlakul karimah.<sup>1</sup>

Dalam operasional koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya tentunya memiliki prinsip atau dasar yang harus dipatuhi oleh pengurus dan anggotanya dalam menjaga dan memelihara sifat profesional dan orientasi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota, sebagaimana prinsip itu setiap pengurus harus memiliki keimanan dan

---

<sup>1</sup> Dokumen resmi koperasi pondok pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

ketakwaan hanya kepada Allah, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja.

Sebagaimana Koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad surabaya sejak awal pendiriannya dengan kerja sama pengasuh dan pengurus yang kemudian mendirikan koperasi dengan bermodal dari simpanan wajib dan simpanan pokok, serta hibah dari pemerintahan provinsi jawa timur sebesar Rp. 25.000.000,-. Dengan modal tersebut koperasi berusaha memberikan layanan simpan pinjam kepada para anggota yang membutuhkan modal usaha yang mana paling banyak adalah Rp. 5.000.000,-.

Dalam kesehariannya produk simpan pinjam yang sudah lama dilaksanakan di koperasi pondok pesantren belum memiliki banyak pengaruh dan memberikan keuntungan bari para anggota yang bergabung, dimana masih banyak kekurangan dalam pengelolaanya. Menurut Ima Faidah (26 tahun) yang bergabung menjadi anggota tetap koperasi sejak tahun 2019, dimana beliau aktif melakukan transaksi simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,-, dan simpanan wajib Rp. 20.000,-, setiap bulannya. Namun dalam perkembangannya anggota di koperasi yang melakukan transaksi penyimpanan di koperasi tersebut hanya beberapa orang saja, dan tidak semua anggota yang menjalankan.<sup>2</sup>

Adapun alasan mereka tidak menyimpan uang di koperasi tersebut karena kurangnya pengetatan dalam aturan simpan pinjam, mereka takut

---

<sup>2</sup> Ima Nur Faidah (Anggota Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya), *Wawancara*, Desember 1, 2023.

nantinya uang mereka tidak bisa kembali sebagaimana mestinya. Seterusnya mengenai transaksi peminjaman di koperasi tersebut juga masih belum maksimal. Sebagaimana yang dirasakan ibu Irma Fadilah (45 tahun) yang sudah bergabung menjadi anggota koperasi pondok pesantren sejak tahun 2015, beliau merasakan bahwasanya dalam proses peminjaman dana di koperasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ketika ada kebutuhan secara mendadak tidak bisa terpenuhi.<sup>3</sup>

Kemudian pada tahun 2017 mulai dikembangkannya mini market atau toko koperasi yang memiliki pengaruh terbesar bagi santri dalam kesehariannya, yang mana biasanya harus keluar area pondok dan membutuhkan waktu untuk menjangkaunya, sedangkan ketika barang yang diperlukan tersedia di koperasi memberi kemudahan dan lebih efisien waktu dalam memperolehnya. Selain dekat harga untuk barang-barang yang dijual di koperasi juga relatif murah, yang mana hal tersebut tentunya menciptakan suatu ketertarikan dan menjadikan toko koperasi ramai dikunjungi pembeli.

Toko koperasi sebagai unit usaha kedua dalam mengembangkan koperasi pondok pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya. Dalam operasional mini market atau toko koperasi selama ini sudah menyediakan beberapa barang kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar, sebagaimana dalam perkembangan unit usaha tersebut dari awal hingga

---

<sup>3</sup> Irma Fadilah (Aanggota Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, Januari 1, 2023.

saat ini semakin banyak barang yang disediakan mulai dari berbagai macam mie instan, minuman, alat tulis, perlengkapan mandi, hingga jasa pengambilan paket online.

Kemudian untuk syarat pinjaman di koperasi ini harus dengan jaminan KSK Asli, copy KTP, dan sudah tiga bulan bergabung menjadi anggota koperasi dengan pengembalian sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana diketahui bahwasanya sistem peminjaman yang dilakukan anggota selama ini tidak perlu menggunakan agunan (jaminan), dengan tujuan dapat mempermudah dan membantu para anggota untuk mendapatkan modal usaha.

Dengan syarat peminjaman yang sangat yang sangat mudah dan tidak memberatkan tersebut tentunya pengurus berharap agar setiap anggota yang akan melakukan transaksi mendapatkan kepuasan dan semakin banyak yang berabung menjadi anggota dan melakukan transaksi simpan pinjam di unit usaha koperasi pondok pesantren mahasiswa al- jihad.

Sedangkan untuk jangka waktu yang dibutuhkan dalam memperoleh modal bagi anggota yaitu membutuhkan waktu selama tiga bulan, dalam hal ini hal tersebut menyebabkan anggota berpaling untuk melakukan transaksi di koperasi tersebut karena sesuai keperluan mereka memerlukan modal cepat dalam membangun usaha yang hendak dirintis. Oleh karena itu mereka yang tidak sabar menunggu membatalkan diri untuk melanjutkan transaksi simpan pinjam di koperasi tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya sehari-hari toko koperasi masih belum beroperasi sebagaimana mestinya jika dilihat dari pengelolaannya pengurus yang bertugas masih ditemukan ketidakefektifan dalam jam operasional penjagaan toko. Selain itu juga terdapat pada pengambilan paket online yang harus dibayar oleh para santri, dalam hal tersebut tentunya sedikit memberatkan bagi santri yang mau membeli barang-barang online.

Adapun kesimpulan penulis terhadap praktik pengelolaan koperasi pondok pesantren mahasiswa al-jihad surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan asas koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menjadi dasar pijakan dalam pengembangan koperasi pada umumnya. Sebagaimana masih terdapat beberapa kekurangan dan belum terpenuhinya asas kekeluargaan yang menjadi landasan berdirinya koperasi tersebut.

## **B. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi**

### **Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasanya koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya yang memiliki dua unit usaha yang dijalankan yaitu unit usaha simpan pinjam dan toko koperasi. Pada dasarnya unit usaha simpan pinjam di koperasi tersebut menggunakan akad peminjaman *Qardh al-hasan* yang diartikan sebagai

pinjaman untuk kebajikan, yang mana dalam pinjaman tersebut tidak ada bunga dalam pengembaliannya.<sup>4</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ،  
وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ }<sup>5</sup>

*Rasulullah SAW bersabda Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia*<sup>6</sup>

Berdasarkan hadis tersebut tentunya menjadi suatu teladan yang hendaknya dijadikan rujukan bagi manusia dalam menjalankan suatu usaha dan transaksi simpan pinjam dengan cara meringankan bagi si peminjam dan tidak memberikan persyaratan yang berat sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhinya.

Pada operasionalnya koperasi pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya belum memenuhi ketentuan syarat yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebagaimana syarat peminjaman yang diterapkan harus menjadi anggota sekurannya dalam jangka waktu 3 bulan. sebagaimana dalam ketentuan Islam sendiri untuk mempermudah anggota dalam melakukan suatu transaksi. Sebagaimana pada hadis At- Tirmidzi nomor 1940.

<sup>4</sup> Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri Analisis Penerapan Pembiayaan Qadhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada Lembaga BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru, *Jurnal Tabarru'*: *Islamic Bankink and Finance*, no. 1 (Mei 2018), 40.

<sup>5</sup> Hadis, At- Tirmidzi: 1940.

<sup>6</sup> Ni'Matuz Zuhroh, *Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta ( Studi pada masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung)*, ( Lampung, November 10, 2020), 6, accessed November 10, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12246>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>7</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan bahwa 'Abdullah bin 'Umar ra mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat"*<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam hadis dijelaskan bahwasanya tidak dianjurkan untuk memberatkan atau menyusahkan satu sama lainnya, dalam praktik simpan pinjam di koperasi pondok pesantren mahasiswa al-jihad surabaya yang berlandaskan pada asas tolong menolong dan kekeluargaan. Akan tetapi, dalam pengelolaannya koperasi tersebut belum menerapkan asas tersebut secara keseluruhan dan masih terdapat hal-hal yang memberatkan para anggota dan jangka waktu yang diberikan untuk proses peminjaman yang sangat lama, serta kurangnya keterlibatan santri dalam unit usaha simpan pinjam tersebut.

<sup>7</sup> Hadis, Shahih al- Bukhari: 2262.

<sup>8</sup> Reika Astri Nuraziza, Dadang Darmawan, Wahyudin Darmalaksana, "Universalitas Persaudaraan Islam: Studi Kritik Hadis dengan Metode Takhrij dan Syarah," *The 2<sup>nd</sup> Conference on Ushuluddin Studies*, vol.8 ( Maret 15, 2022):767, accessed Desember 15, 2022, <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/issue/view/11>

Selain itu, pada pembayaran tagihan pinjaman masih ditemukan anggota yang menunggak dan tidak mau membayar tagihan yang ada hingga bertahun-tahun lamanya sebagaimana hal tersebut terjadi karena transaksi simpan pinjam di koperasi tersebut masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip keterbukaan dan juga tidak terdapat ketegasan dan kejelasan antara pengurus dengan anggota. Dalam hal ini, kesadaran anggota akan tanggung jawab dalam pelunasan hutangnya juga kurang, bahkan ada yang tidak mau melanjutkan pembayaran tagihan dengan alasan tidak memiliki uang.

Membahas unit usaha Toko Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya yang mana dalam operasionalnya tidak jauh berbeda dari unit usaha simpan pinjam. sebagaimana dalam kesehariannya menyediakan barang-barang kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar. Akan tetapi dalam pengelolaannya toko koperasi masih kurang efektif dalam pemenuhan kebutuhan santri, sebagaimana petugas yang mengurus toko koperasi tersebut masih kurang meminimalisir target yang akan dicapai dalam pengembangan koperasi.

Toko Koperasi juga mengelola pengambilan paket online bagi para santri yang berbelanja, dalam hal ini terdapat pembayaran untuk para santri yang akan mengambil barang yang mereka beli. Sejatinya hal tersebut juga memberatkan para santri dikarenakan dalam hal kecil saja harus membayar setiap pengambilan. Dalam penugasan dalam penjagaan



toko koperasi masih kurang efektif dikarenakan ada kesibukan dari pengurus.

Maka dari itu yang dapat disimpulkan penulis dari praktik pengelolaan koperasi Pondok pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya belum memenuhi ketentuan koperasi yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana asas tolong menolong yang belum terlaksanakan pada unit usaha toko koperasi masih menjalankan kegiatan yang memberatkan para santri dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari. Selain itu juga pada unit usaha simpan pinjam yang ada di koperasi tersebut masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan adanya kebijakan untuk proses pinjaman membutuhkan waktu yang cukup lama bagi para anggota untuk memperoleh dana yang mereka butuhkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam praktik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya adalah sebagai berikut .

1. Praktik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya masih belum menerapkan asas kekeluargaan yang menjadi landasan dalam pengembangan koperasi pada umumnya, dimana masih terdapat kegiatan dalam usaha yang masih memberatkan para anggota dan juga pengelolaan koperasi yang sifatnya masih dikesampingkan sehingga menyebabkan koperasi tersebut sulit untuk berkembang.
2. Jika ditinjau dari Hukum Islam Koperasi tersebut belum sepenuhnya menerapkan ketentuan koperasi yang dianjurkan dalam ajara Islam, sebagaimana asas tolong menolong belum diimplementasikan sepenuhnya sehingga masih terdapat kebijakan yang memberatkan para anggota ( santri) dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah berikut ini:

1. Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al—Jihad Surabaya hendaknya lebih mengutamakan dan menjalankan asas dan sistem pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga koperasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para santri dengan memberikan kemudahan bagi para santri dan masyarakat sekitar. Adapun hal tersebut bertujuan agar peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan pondok terlaksana dengan baik, dan juga menjadikan santri aktif berkontribusi untuk perkembangan unit usaha tersebut.
2. Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya yang sebelumnya masih koperasi konvensional lebih baik dialihkan ke koperasi syariah, sebagaimana koperasi syariah sendiri lebih dianjurkan dalam Islam karena pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam sendiri. Sehingga dalam operasional koperasi tersebut dapat menjalankan prinsip dan asas yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Jihad, Tim Pustaka . *Kiai Apa Adanya KH. Much Imam Chambali* . Surabaya: CV Inti Grafika Sukses Mulia, 2021.

Lailah , Nur . *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* . Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah* . Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* . Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi (Dari Metodologi ke Metode)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhrawardi dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.

### **Jurnal**

- Arifandy, Fiqih Putra, Norsain, Imam Darul Firmansyah. "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan Perspektif Modal Kerja," *Jurnal Akademi Akuntansi*, no.1 (Mei 06, 2020): 120. accessed Mei 06, 2020, <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>.
- Ariandini, Rafika. "Pribumi Islam Dalam Tafsir al- azhar Pada QS. At- Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, no.2 (Desember 24, 2019):234. Accessed Desember 24, 2019. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>

- Buchori, Nur S. "Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah". *Maslahah: Ekonomi Syariah*, no.1 (Juli 2010): 93-94. accessed, Juli 22, 2010,<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1203>
- Dewi, Nourma . "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia". *Jurnal Serambi Hukum*, no. 01 (Februari- Juli 2017): 99-100. Accessed Juli 29, 2017, <https://www.neliti.com/publications/163544/regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-dalam-sistem-perekonomian-di-indo>
- Hanafi, Ahmad . "Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kec. Greged Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, no.1 (Juli 29, 2020):3. Accessed Juli 29, 2020 <https://doi.org/10.36418/jist.v1i1.8>
- Marlina, Ropi dan Yola Yunisa Pratami. "Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah," *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, no.2 (juli,2017): 264. Accessed, Juli, 2017. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2582>
- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)". *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, no. 2 ( November 2020): 271-273. Accessed November, 2022. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5878>

- Mukhlis, Zia Ulkausar. "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Kawakib: Jurnal Ekonomi Islam*. no. 2 (2021): 95-96. <http://kawakib.ppj.unp.ac.id/index.php/kwkib/article/view/20>
- Nuraziza, Reika Astri, Dadang Darmawan, Wahyudin Darmalaksana, "Universalitas Persaudaraan Islam: Studi Kritik Hadis dengan Metode Takhrij dan Syarah," *The 2<sup>nd</sup> Conference on Ushuluddin Studies*, vol.8 (Maret 15, 2022):767, accessed Maret 15, 2022, <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/issue/view/11>
- Prastiawati, Fitriani dan Emile Satia Darma. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Tradisional". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, no. 2, (2019):199-200. Accessed Juli, 2016. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1744>
- Puspitasari, Maya. "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al- Qur'an Surat Al- Maidah Ayat 2," *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, no.3 (Agustus3,2022): 216-217. Accessed Agustus 3, 2022, <https://jurnalp4i.com/index.php/learning/article/view/1521>
- Putri, Meinizar Arini dan Siti Hapipah, Siti Rohmat. "Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Al- Amanah Cabang Subang," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, no.2 (Desember 07,2021):7. accessed Desember 07, 2021. <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/131>
- Rohmat, Aji Basuki. "Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Koperasi Dalam

Undang- Undang Koperasi ( Studi Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang- Undang No. 17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no.1 ( April, 2015):140. accessed April 2015, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1424>

Safe’i, Abdullah . “Koperasi Syariah: Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”. *Media Syariah*, no. 1 (2012): 55.

Satriadi, Komang Ryan Krisna dan Ni Wayan Yulianita Dewi. “Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Koperasi Kredit Swastiastu,” *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, no. 3 (Desember 31, 2020): 511. accessed Desember 31, 2020, <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i3.26763>

Sari, Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto Yuli Indah . *BMT (Teori dan Model-Model Pengembangan BMT)* . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Setyawan, Djoko Budi dan Ika Yunia Fauzia. *Koperasi Syariah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah* . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Siregar, Rosnani. “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”. *At- Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. no. 1 (Januari- Juni, 2015): 232. <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/293/1/Rosnani%20Siregar.pdf>

Sitepu, Camelia Fanny dan Hasyim. “Perkembangan Ekonomi Koperasi di



Indonesia,” *NIAGAWAN*, no.2 (Juli, 2018): 61-62. Accessed, Juli, 2018,  
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/10751>

Syirfana, Ramdaniar Eka dan Neneng Nurhasanah. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank,” *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, no.1, (Juli 06, 2021): 29. Accessed juli 06, 2021, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.99>

Yuniar, Asfira, Abdul Halim Talli, Kurniati Kurniati. “Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia”. *Al- Azhar Journal of Islamic Economics*. no.2 ( Juli, 2021): 80-81, accessed <http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/103>

## Penelitian

Hikmawati. “*Peran Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Santri* “. IAIN Parepare, Parepare ,Desember 22, 2017. accessed Desember 22, 2017, <http://repository.iainpare.ac.id/291/1/12.2200.029.pdf>.

Khairi, Amratul Mona . “Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh , 2020. accessed Juni 10, 2020.

Setiawan, Wawan. “*Pengaruh Manajemen Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) terhadap Pembentukan Jiwa Wirausaha Para Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang- Serang)*”. UIN

Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, November 20, 2020. accessed November 20, 2020, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5916>.

Tryanda, Ade. “*Peran Koperasi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'en Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung*”. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018. accessed Mei 12, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11805>.

Zuhroh, Ni'Matuz . “*Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta ( Studi pada masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung*”. UIN Raden Intan, Lampung, 2020. accessed November 10, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12246>

### **Al- Qur'an dan Hadis**

Al-Qur'an, al-Maidah: 2

al-Qur'an, Az- Zukhruf: 32

AL-Qur'an, Ar- Rum: 39

al-Qur'an, At-Taubah: 30.

Hadis, Shahih al- Bukhari: 2262

Hadis, At- Tirmidzi: 1940

Hadis, Shahih al- Bukhari: 2262.

### **Dokumen**

Dokumentasi Resmi Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya Tahun 2021.

### **Wawancara**

Dalilah, Irma. *Wawancara*, Surabaya. Januari 10, 2023.

Faidah, Nur Ima. *Wawancara*, Surabaya. Januari 09, 2023.

Hayya, Akiya Qidam. *Wawancara*, Surabaya. November 10, 2022.

Ikhwan, Moch. “*Dari Al- Jihad Untuk Masyarakat*”. Talk show santri Surabaya. Oktober 19, 2022.

Kirom, Syahrul. *Wawancara*. Surabaya. Oktober 31 , 2022.

Nasir. *Wawancara* . November 09, 2022. Kantor Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- Jihad Surabaya.

Prasetyo, Rian . *Wawancara* . Surabaya. November 06, 2022.

Septiana, Rohma. *Wawancara*. Surabaya. November 12, 2022.

Shulaihah, Laili Nafaisatush .*Wawancara*. Surabaya. Oktober 25, 2022.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A